

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan bangsa dan negara merupakan salah satu tujuan utama Negara Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam beberapa pasal di UUD NRI 1945 salah satunya adalah Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi;

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Pasal tersebut mencerminkan bahwa pekerjaan sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap orang. Mendapatkan penghidupan yang layak dan juga pekerjaan merupakan hak masing-masing warga negara Indonesia. Yang mana pemerintah wajib melindungi setiap warganya baik yang ada di wilayah negara Indonesia ataupun yang berada di luar wilayah Negara Indonesia. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya demi mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan

sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Tingginya angka pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama tingginya tingkat kemiskinan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program peningkatan fasilitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah salah satu cara menekan angka pengangguran di tanah air dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat.

Program Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dilaksanakan dengan melibatkan Instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang ditandai dengan negara hadir untuk melindungi dan memberikan rasa aman seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks tenaga kerja luar negeri. Namun demikian, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tidak luput dari sejumlah permasalahan tenaga kerja seperti pemerasan, penipuan, dan kasus-kasus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Badan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hadir sebagai badan penyelenggara penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah yang mengemban amanah Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi bersama-sama dengan instansi terkait. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini adalah bentuk kepedulian dari pemerintah dan Negara atas warganya yaitu para pekerja migran yang bekerja di luar wilayah Indonesia yang mana adalah pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mana dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.<sup>1</sup> Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja ataupun pekerja migran Indonesia yaitu dalam pemenuhan seluruh kebutuhan selama kegiatan sebelum bekerja, baik selama bekerja dan setelah bekerja dalam bentuk gaji dalam aspek ekonomi, hukum dan juga social. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Angka 5 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

bukan hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya akan tetapi juga berdampak pada negara. Dengan pengiriman pekerja migran Indonesia yang dilakukan pemerintah, akan berdampak pula bagi pendapatan ataupun devisa negara. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya yang bekerja di luar wilayah Indonesia. Namun hal ini seringkali berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh pekerja Migran Indonesia dengan masih banyaknya kasus penganiayaan dan kekerasan yang dialami pekerja. Termasuk juga dalam tindakan kesewenang-wenangan ataupun pelanggaran atas hak dan martabat dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Permasalahan-permasalahan yang munculpun begitu kompleks diantaranya adalah penganiayaan/pelecehan seksual/disekap, gaji tidak dibayar atau tidak sesuai perjanjian, putus komunikasi/tidak ada beritanya, dipekerjakan tidak sesuai kontrak, dideportasi, lari dari majikan/pindah majikan, ataupun mendapat pemerasan oleh agen. Selain memberikan manfaat, banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri juga menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan akan hak-hak tenaga kerja. Perlakuan kekerasan yang dialami para pekerja diantaranya ada yang diekspos dan juga tentunya ada yang berjalan begitu saja tanpa penanganan ataupun tindakan lebih lanjut dari Badan yang bertugas untuk melindungi para pekerja. Para pekerja yang bekerja disektor formal ataupun non formal cenderung akan mendiamkan masalah yang mereka alami dan memilih untuk melanjutkan bekerja karena dianggap tidak mau berurusan lebih jauh terhadap hal yang dialami. Oleh karena itu Badan yang ditugaskan untuk melindungi dituntut lebih cekatan dalam pembekalan calon pekerja yang akan bekerja di luar negeri. Badan yang dimaksud pada masalah ini

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mana merupakan lembaga Non-Kementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang dimaksud adalah meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Asas perlindungan bagi pekerja migran adalah keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas hak dan martabat, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan. Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan penyumbang pekerja untuk bekerja keluar negeri. Berdasarkan laporan pengolahan data oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang tahun 2018-2020 Jawa Barat menyumbang sebanyak lebih dari 100.000 pekerja migran Indonesia.

**Tabel 1.1 Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
1	INDRAMAYU	22.144	23.360	10.060
2	CIREBON (KAB)	11.829	12.188	4.948
3	SUBANG	7.602	6.694	2.895
4	MAJALENGKA	3.346	3.393	1.343
5	KARAWANG	3.586	3.749	1.328
6	SUKABUMI (KAB)	1.818	1.799	589
7	CIANJUR	1.568	1.407	283
8	CIAMIS	517	462	237
9	BEKASI (KAB)	419	432	200
10	BOGOR (KAB)	321	357	143
11	PURWAKARTA	482	544	142
12	BANDUNG BARAT	518	571	132
13	GARUT	470	434	126
14	PANGANDARAN	251	219	106
15	BANDUNG (KAB)	388	309	95
16	KUNINGAN	336	272	94
17	CIREBON (KOTA)	211	261	91
18	SUMEDANG	258	272	87
19	TASIKMALAYA (KAB)	261	211	77
20	DEPOK	153	146	69
21	BEKASI (KOTA)	177	229	58
22	BANDUNG (KOTA)	148	151	42
23	BANJAR (KOTA)	104	134	36
24	SUKABUMI (KOTA)	139	171	26
25	TASIKMALAYA (KOTA)	90	70	16
26	BOGOR (KOTA)	44	58	12
27	CIMAHI (KOTA)	50	64	11
<b>TOTAL</b>		<b>57.230</b>	<b>57.957</b>	<b>23.246</b>

Adapun Rekapitulasi Kepulangan PMI Tahun 2020 yang termuat dalam website resmi BP2MI, Jumlah kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang bermasalah;<sup>2</sup>

**Tabel 1.1 Daftar Kepulangan PMI asal Jawa Barat Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	L	P	Jumlah
Kabupaten dan Kota Bogor	178	52	230
Kabupaten dan Kota Sukabumi	143	234	377
Kota Depok	128	21	149
Kabupaten dan Kota Bekasi	155	52	207
Kabupaten Cianjur	41	23	64
Kabupaten Purwakarta	45	111	157
Kabupaten Karawang	62	335	397
Kabupaten Subang	86	127	213
Kabupaten Indramayu	211	289	500
Kabupaten dan Kota Cirebon	168	153	321
Kabupaten Kuningan	34	9	43
Kabupaten Ciamis	44	22	66
Kota Banjar	7	3	10
Kabupaten Pangandaran	12	4	16
Kabupaten dan Kota Tasikmalaya	38	10	48
Kabupaten Garut	63	54	117
Kabupaten Asal Jawa Barat Barat dan Kota Cimahi	41	23	64
Kabupaten Sumedang	25	20	45
Kabupaten Majalengka	65	86	152

**Bagan 1.1 Identifikasi Gejala PMI yang Bermasalah**



<sup>2</sup> <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/rekapitulasi-kepulangan-PMI> (Pekerja Migran Indonesia)

Identifikasi gejala PMI yang bermasalah dapat diidentifikasi dalam bentuk PMI sakit fisik/psikis diketahui maupun tidak diketahui identitasnya, PMI yang meninggal diluar/dalam negeri yang diketahui maupun yang tidak diketahui identitasnya.

**Tabel 1.2 Jenis Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Masalah Pada Tahun 2018 s.d 2020**

NO	JENIS MASALAH	2018	2019	2020
1	TKI Ingin Dipulangkan	247	374	320
2	Gaji tidak dibayar	183	660	296
3	Overstay	42	805	157
4	Deportasi/Repatriasi	2.600	4077	89
5	Perdagangan orang	26	54	88
6	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	139	161	87
7	Meninggal dunia di negara tujuan	183	74	65
8	Putus Hubungan Komunikasi	83	87	59
9	Sakit	16	464	55
10	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	37	26	50
11	Pekerjaan tidak sesuai PK	66	124	49
12	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	36	90	43
13	Penipuan peluang kerja	19	89	41
14	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	22	258	25
15	TKI gagal berangkat	120	85	24
16	Tindak kekerasan dari majikan	27	34	23
17	Illegal Rekrut calon TKI	34	46	20
18	TKI dalam tahanan/proses tahanan	27	28	20
19	TKI sakit/rawat inap	97	148	20
20	Utang piutang antara CTKI dan PPTKIS	9	21	16
21	Gaji di bawah standar	1	29	15
22	Potongan gaji melebihi ketentuan	45	22	15
23	Meninggal	216	349	12
24	TKI mengalami kecelakaan	8	21	10
25	Pemalsuan dokumen (KTP, Ijazah, Umur, Ijin orang tua	21	21	9
26	Lainnya	475	1.217	171
<b>TOTAL</b>		<b>4.779</b>	<b>9.364</b>	<b>1.779</b>

Permasalahan yang muncul tentunya dapat merugikan berbagai pihak. Sebagai sebuah Institusi kekuasaan, negara Indonesia memiliki tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darahnya.

Sepanjang Tahun 2020 terdapat sebanyak 23.246 PMI yang bekerja di luar negeri dan 1179 PMI yang bermasalah dengan bergai macam masalah, angka ini mencatat 5,1 persen PMI yang mengalami masalah ketika bekerja di luar negeri. Berdasarkan pemaparan uraian diatas maka dapat dilihat dan diketahui bahwa masih banyak pekerja migran Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia yang masih belum mendapat perlindungan dan kebebasan akan hak asasi dan perlakuan yang bermartabat sebagai manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang permasalahan yang telah dipaparkan dengan penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan. Adapun judul penelitian ini yaitu "Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peranan BP2MI Jawa Barat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia"

## **B. Rumusan Masalah**

Perlindungan adalah hak bagi setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Segala bentuk permasalahan harus dapat diminimalisir. Kinerja terbaik dari PMI dapat diperoleh apabila PMI tersebut telah sejahtera dana man dalam bekerja. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?



2. Apa kendala dan upaya BP2MI Jawa Barat dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan siyash dusturiyah terhadap perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya BP2MI Jawa Barat dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Untuk mengetahui tinjauan siyash dusturiyah terhadap perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian pada hal ini dapat diuraikan menjadi duamacam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis, sebagai hasil dari suatu penelitian, ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bacaan dan untuk sumber informasi yang dapat

diakses guna sebagai pengetahuan tentang bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

2. Secara praktis, penelitian ini guna memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar akademis strata (S1) Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan referensi dalam pemahaman lebih mendalam tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori ataupun beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Pendukung tersebut berupa penelitian yang membahas beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah mengenai implementasi Perlindungan Hukum Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Jawa Barat dengan menggunakan kajian perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap penelitian terdahulu yang terdapat pada jurnal-jurnal maupun yang diakses dalam internet.

Penelitian yang dilakukan oleh **Sunawar Sukowati** yang berjudul Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah), Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Yang mana pada penelitiannya menyatakan bahwa perlindungan pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini adalah untuk menjamin hak-hak PMI (Pekerja Migran Indonesia) pada masa pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan demi terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja. Persamaan penelitian tersebut pada kajian teori implementasi yang diteliti pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) dan juga hak-hak pekerja yang secara umum menggunakan teori hak asasi manusia. Perbedaannya adalah pada tinjauannya yaitu penelitian yang dilakukan Sunawar Sukowati adalah tinjauan yuridis dan kajian selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan siyasah dusturiyah yang berlatarbelakang kaidah siyasah.

Penelitian yang dilakukan oleh **Nova Andriani** yang bertema Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tahun 2019, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Yang pada penelitiannya menyebutkan bahawa Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan dan dimaksudkan untuk menjamin akan hak-hak para pekerja dan penjaminan kesempatan yang sama guna mewujudkan perlakuan atas persamaan martabat yang sama tanpa diskriminasi dan mewujudkan terlaksananya kesejahteraan atas buruh atau pekerja dan juga terhadap keluarganya. Perlindungan akan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan upah dan jaminan social juga termasuk dalam beberapa bentuk perlindungan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sehingga ini dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi pekerja dan juga keluarganya. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu dalam teori Hak

Asasi Manusia dalam hal ini masuk pada hak-hak pekerja migran Indonesia, baik ketika proses atau pencalonan menjadi Pekerja atau disebut juga pra penempatan, ataupun selama bekerja dan juga setelah selesai bekerja. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang asas-asas perlindungan dan macam-macam perlindungan juga jenis perlindungan pekerja migran Indonesia berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Yang mana perlindungan preventif dapat diupayakan melalui pembuatan alat atau perangkat hukum guna melindungi pekerja seperti halnya pembuatan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya. Perlindungan represif dapat diimplemantasikan dengan mendirikan satu badan yang bertugas mengurus setelah terjadinya masalah berupa krisis center guna menampung dan menghadapi masalah yang sudah terjadi.

Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah dalam teori kajian penelitian lebih lanjut akan ditinjau dari sudut pandang siyasah dusturiyah yang mana menekankan pada implementasi kebijakan dengan kaidah-kaidah siyasah yang ada. Guna untuk mengetahui dari sudut pandang siyasah dusturiyah den sejauh mana peraturan ini bermanfaat dan dampaknya bagi pekerja migran Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh **Intan Lailatul mahmudah** yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh BP2MI Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masalah), pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020. Pada penelitiannya disebutkan bahwa perlindungan pekerja migran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017 mencakup akan perlindungan pra penempatan yang mana tentang hak-hak pekerja sebelum mulai bekerja. Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada teori implementasi yaitu penerapan kebijakan dan juga mencakup konsep perlindungan hukum. Adapun perbedaannya adalah pada teori masalah yang tidak digunakan oleh kajian terdahulu dan tidak digunakan pada kajian lebih lanjut oleh peneliti.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk diakui dan untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Adapun teori yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini salah satunya adalah teori hukum kodrati yang mana menyebutkan bahwa semua individu telah dikaruniai oleh alam hak yang melekat pada kehidupannya yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Teori ini termasuk juga pada teori HAM adalah hukum Tuhan, yang dimaksud dengan hukum Tuhan adalah karena merupakan pemberian Tuhan sebagai penghargaan khusus kepada manusia atas dasar sifat dan juga kemanusiaannya.

Seperti halnya Islam melindungi setiap umatnya dan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat makhluk di bumi ini terutama manusia. Hal ini dijelaskan lebih luas pada tujuan-tujuan dari hukum Islam itu atau disebut juga Maqashid Al-syariah. Bahwasanya hukum itu dibuat bukanlah untuk hukum itu sendiri akan tetapi untuk kemaslahatan. Diantara tujuan hukum islam itu salah

satunya adalah *Hifdz an-nafz* yaitu menjaga jiwa yang mana berarti termasuk dalam hak manusia untuk melindungi dirinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa, demi menjaga jiwa kita dilarang membunuh. Berkaitan dengan hak-hak di dalamnya mendapat perlindungan akan kekerasan fisik dan mental. Ada tiga hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim, yaitu hukum syariat, hukum fiqh dan siyasah syar'iyah. Fiqh siyasah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah, yaitu yang memberikan kontribusi dalam pembuatan undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara etimologis, siyasah syar'iyah berasal dari kata syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau peraturan yang bersifat syar'i. Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengurus, mengatur, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Siyasah menurut Abdul Wahab al-khallaq adalah pengaturan pengundangan yang diciptakan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan mengatur keadaan. Menurut Ibn Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan agar terhindar dari kemafsadatan atau kerusakan.

Pelaksana peraturan dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan penerapan kebijakan yang telah dibuat yakni dilihat dengan Teori adalah argumentasi yang menjawab keadaan tertentu dari seluruh fenomena dengan cara yang logis. Implementasi dari suatu kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu maupun para pejabat atau para kelompok pemerintah ataupun swasta yang mana diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia adalah salah satu upaya atau bentuk kebijakan pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, yaitu dengan memberangkatkan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan ada pula lembaga yang mengurusinya. Namun dengan adanya badan perlindungan dan penempatan ataupun dinamakan BP2MI. Adapun berdasarkan tinjauan dusturiyah hal ini erat kaitannya dengan kemaslahatan dan tugas dari seorang pemimpin itu adalah memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Terdapat dalam fiqh siyasah yaitu *“Tasarraful imam ‘ala ar-raiyyatimanuthan bil-maslahah”*, yang berarti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Kehadiran Badan yang melindungi dari pelaksanaan peraturan atau kenijakan yang ada dilihat dari bagaimana hasil atau implementasi yang telah dijalankan.

